

**PERSYARATAN PENGUSULAN PENERBITAN KARTU ISTRI (KARIS)
BAGI ISTRI DARI SEORANG ASN**

1. SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENGUSULAN PENERBITAN KARTU ISTRI (KARIS) DARI MASING-MASING OPD
2. FOTO ISTRI UKURAN 2 X 3 SEBANYAK 3 LEMBAR (BERWARNA DAN LATAR BELAKANG MERAH)
3. MENGISI FORM LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA SESUAI KETENTUAN
4. MENGISI FORM DAFTAR KELUARGA SESUAI KETENTUAN
5. FOTOCOPY SK CPNS SEBANYAK 2 RANGKAP DAN DISAHKAN (LEGALISIR)
6. FOTOCOPY SK PNS SEBANYAK 2 RANGKAP DAN DISAHKAN (LEGALISIR)
7. FOTOCOPY AKTA/SURAT NIKAH SEBANYAK 2 RANGKAP DAN DISAHKAN (LEGALISIR)
8. FOTOCOPY KARPEG SEBANYAK 2 RANGKAP DAN DISAHKAN (LEGALISIR)

**PERSYARATAN PENGUSULAN PENERBITAN KARTU SUAMI (KARSU)
BAGI SUAMI DARI SEORANG ASN**

1. SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENGUSULAN PENERBITAN KARTU SUAMI (KARSU) DARI MASING-MASING OPD
2. FOTO SUAMI UKURAN 2 X 3 SEBANYAK 3 LEMBAR (BERWARNA DAN LATAR BELAKANG MERAH)
3. MENGISI FORM LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA SESUAI KETENTUAN
4. MENGISI FORM DAFTAR KELUARGA SESUAI KETENTUAN
5. FOTOCOPY SK CPNS SEBANYAK 2 RANGKAP DAN DISAHKAN (LEGALISIR)
6. FOTOCOPY SK PNS SEBANYAK 2 RANGKAP DAN DISAHKAN (LEGALISIR)
7. FOTOCOPY AKTA/SURAT NIKAH SEBANYAK 2 RANGKAP DAN DISAHKAN (LEGALISIR)
8. FOTOCOPY KARPEG SEBANYAK 2 RANGKAP DAN DISAHKAN (LEGALISIR)